



**PUTUSAN**

Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3203282008980008 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 20 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xx xx xx xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, alamat email: [okkyrief86@gmail.com](mailto:okkyrief86@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dadun Darussalam, S.H dan Jaman Nurdin, S.H, dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Dadun Darussalam, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Kh. Abdullah Bin Nuh Perumahan Pesona Cianjur Indah Blok C2 No. 15 Rt. 02 Rw. 15 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [darussalamdadun99@gmail.com](mailto:darussalamdadun99@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3203282008984006 tempat dan tanggal Lahir Jakarta, 03 Februari 1984,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di di rumah kediaman di rumah kediaman orang tuanya bernama Ida Farida xxx xxxxx xx xx xx xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 1 September 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah : **873/24/IX/2013**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tertanggal 30 April 2024.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal berumah tangga di Kp. Jolok RT 05 RW 02 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak **awal Januari 2015** keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon Jika diberi nasihat oleh Pemohon suka melawan.
  - b. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada **awal Oktober 2015** yang menyebabkan berpisah tempat tinggal, dimana termohon telah pergi dari rumah Pemohon serta meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya di xxx xxxxx xx xx xx xx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga sekarang telah **berjalan lebih kurang 9 tahun**. dan sejak berpisah tempat tinggal itulah antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa, Pemohon telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga dengan Termohon, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian dengan perantara keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

7. Bahwa, dengan demikian maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon sudah mempunyai dasar dan alasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon ( **Pemohon**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 05 September 2024 dan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 01 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3203282008980008, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 06 Juni 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 873/24/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten tertanggal 01 September 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di kampung Kabupaten Tangerang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Kaka Pemohon Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Jolok RT 05 RW 02, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka melawan jika diberikan nasehat oleh Pemohon dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sejak awal bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Pemohon Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Jolok RT 05 RW 02, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka melawan jika diberikan nasehat oleh Pemohon dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak awal bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 05 September 2024 dan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 01 Oktober 2024 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak awal bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka melawan jika diberikan nasehat oleh Pemohon dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sejak awal bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 8 (delapan) Tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2013 yang dicatatkan di KUA Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka melawan jika diberikan nasehat oleh Pemohon dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sejak awal bulan Oktober 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 8 (delapan) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2013 yang dicatatkan di KUA Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka melawan jika diberikan nasehat oleh Pemohon dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sejak awal bulan Oktober 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 8 (delapan) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 8 (delapan) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)